

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan diatas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa:

1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Gembongan sudah berjalan dengan baik. Tahap perencanaan dimulai dari Musyawarah Desa (Musdes), Musyawarah Dusun (Musdus), dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) untuk meresmikan usulan-usulan yang dibuat. Tahap pelaksanaan, pemerintah desa sudah memasang papan informasi saat pelaksanaan program. Tahap pertanggungjawaban juga sudah terlaksana dengan baik, mulai dari pertanggungjawaban manual maupun secara *online* (SISKEUDES).
2. Implementasi Akuntabilitas dalam pengelolaan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Hal tersebut dibuktikan dengan masyarakat yang sudah ikut serta dalam musyawarah maupun pelaksanaan kegiatan. Selain itu pemerintah desa secara terbuka dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban, dengan memasang papan informasi pelaksanaan kegiatan dan realisasi kegiatan. Pelaporan pertanggungjawaban melalui SISKEUDES maupun secara manual juga sudah dilakukan dengan maksimal.

B. Saran

Adapun saran peneliti bagi Pemerintahan Desa dan untuk peneliti selanjutnya adalah

1. Untuk Pemerintahan Desa diharapkan lebih tepat waktu dalam bekerja, karena jam kerja pada Pemerintahan Desa Gembongan kurang efektif.
2. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah informan penelitian yaitu masyarakat desa, dan menambah penelitian tentang tahap-tahap pengelolaan keuangan desa maupun ADD.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifiyanto, D.F dan Kurrohman, T. (2014). Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Volume 12 Nomor 2*, Januari 2013: 94-103
- Adisasmita, Raharjo. 2010. *Teori Pembangunan Ekonomi (Pertumbuhan Ekonomi dan Perubahan Wilayah)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Djiko, Richard, dan Subardi, Bagus. 2019. "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Pitu Dan Linalno Kecamatan Tobelo Tengah Kabupaten Halmahera Utara",
- Indriantoro, Nur, dan Bambang Supomo, 1999, *Metodelogi Penelitian dan Bisnis*, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Lestari, Sri. "Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Kasus di Wilayah Kecamatan Banyudono)", Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017.
- Mahsun, Sulistyowati, Purwanugraha, 2017. *Akuntansi Sektor Publik*. BPFE, Yogyakarta.
- Mardiasmo.(2002). *Otonomi daerah dan manajemen keuangan daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Masihah, Abu. 2018. "Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Masrga Ayu Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal Tahun 2017".Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.
- Nordiawan, Deddi. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Ompi, Atika Wulan. 2012. "Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi di Desa Pangu Kec. Ratahan Kab. Minahasa Tenggara)"
- Retnaningtyas, Mery. 2019. "Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dan Pendapatan Dea Di Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Tahun 2016-2018". Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Sari, Dwi Ratna. 2017. "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Watudakon, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang". Fakultas Ekonomi Universitas Islam Majapahit.
- Solekhan, Moch. 2012. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas*. Malang: Setara Press.
- Sugiyono, 2009.*Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D*. Bandung
- Solihin, Dadang. 2007. *Penerapan Good Governance Di Sektor Publik Untuk Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Lembaga Publik*

Shafritz, Jay M. dan E.W. Russel. 1997. *Introducing Public Administration*. New York, Longman.

Syaiful. *Pengertian Dan Perlakuan Akuntansi Belanja Barang Dan Belanja Modal Dalam Kaidah Akuntansi Pemerintahan*. Jurnal.

<http://bpkad.banjarkab.go.id/index.php/2017/09/04/aspek-aspek-akuntabilitas/>

<https://beritajatim.com/politik-pemerintahan/alokasi-anggaran-add-2019-pemkab-mojokerto-naik-14-persen/>

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah

Wawancara dengan perangkat desa

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Gembongan

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Desa Gembongan